



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 538/2013  
TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI JASA SOLUSI PRIMA

NOMOR BH : 538 / BH / XII.4 / -1.829. 3 / 1 X / 1 / 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Membaca : Surat dari Pengurus KOPERASI JASA SOLUSI PRIMA. Nomor : 003/KOP/1113 tanggal 9 Desember 2013 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian Koperasi.
- Menimbang : bahwa isi Akta Pendirian KOPERASI JASA SOLUSI PRIMA tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Pert/M.KUKM/II/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Pert/M.KUKM/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : NPK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2002 tentang Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/II/2006 Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 21 tentang Status Nomor Badan Hukum Koperasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI JASA SOLUSI PRIMA selanjutnya disebut Koperasi, beralamat/bertempat kedudukan di Gedung Setiabudi 2 Lantai 5 Suite 505-508, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor = 37 = tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat oleh H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn., Notaris di Jakarta.

- KEDUA : Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 - 12 - 2013.



**H. JOKO KUNDARYO**  
**NIP. 19630727 198303 1 006**

Tembusan :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
cq. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Deputi Kelembagaan Koperasi, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.